

Peran Advokat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Judi Online Menurut UU No 1 Tahun 2024 Pasal 27 Ayat (2)

Winri Satria Lubis¹, July Esther²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

¹ winri.lubis@student.uhn.ac.id ; ² julyesther@uhn.ac.id

Abstract

Online gambling in Indonesia is categorized as a cybercrime that is prohibited, with primary regulation stipulated in Article 27 paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law). This article prescribes a maximum imprisonment of six years and/or a fine of up to one billion rupiah for anyone who knowingly distributes, disseminates, or facilitates access to electronic materials containing gambling elements. This paper analyzes the position and role of lawyers as autonomous legal actors according to Law Number 18 of 2003 on Advocates, tasked with safeguarding the fundamental rights of suspects who are online gambling players through consultation services, court representation, verification of digital evidence validity, and defense approaches that highlight subjective elements such as lack of commercial intent or ignorance. Lawyers uphold the principle of fair legal process (due process of law), prevent abuse of authority, and promote focusing enforcement on gambling site operators rather than ordinary participants. Furthermore, the implementation of the ITE Law includes prevention strategies (such as socialization and monitoring) and enforcement (arrests and sanctions) to create a deterrent effect, referring to Article 303 of the Criminal Code (KUHP) as the general foundation. Overall, lawyers serve as primary protectors who balance law enforcement execution with respect for human rights, ensuring that criminal trials concerning online gambling remain objective and balanced.

Keywords: *ITE Law; Online Gambling; Lawyer.*

Abstrak

Judi online di Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan siber yang dilarang, dengan pengaturan utama pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah terhadap siapapun yang secara sadar mendistribusikan, menyebarkan, atau memfasilitasi akses ke materi elektronik berisi unsur perjudian. Artikel ini menganalisis posisi dan kontribusi advokat sebagai aktor hukum otonom sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang bertugas menjaga hak-hak dasar tersangka pemain judi online melalui layanan konsultasi, representasi sidang, verifikasi validasi bukti digital, serta pendekatan pembelaan yang menyoroti elemen subyektif seperti kurangnya niat komersial atau ketidaktahuan. Advokat menegakkan prinsip proses hukum yang adil (*due process of law*), menghalangi penyalahgunaan wewenang, dan mendorong fokus penindakan pada operator situs judi dibanding partisipan biasa. Implementasi UU ITE mencakup strategi pencegahan (seperti sosialisasi dan monitoring) dan penindakan (penangkapan serta penindakan) guna membentuk efek intimidasi, dengan merujuk pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai fondasi umum. Secara keseluruhan, advokat berperan sebagai pelindung utama yang menyeimbangkan eksekusi hukum dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, memastikan peradilan pidana terhadap judi online tetap obyektif dan seimbang.

Kata Kunci: *Advokat; Perjudian Online; UU ITE*

A. Pendahuluan

Perkembangan di bidang ilmu teknologi membawa peluang munculnya kejahatan bentuk baru. Kini, perbuatan kriminal tidak terbatas pada dunia fisik saja, melainkan juga secara daring, yang disebut kejahatan di dunia maya. Evolusi ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengubah pola pikir, sikap, dan kebiasaan tingkah laku setiap orang maupun kelompok. Pandangan masyarakat yang berubah memengaruhi tingkat kesadaran hukum dalam mengevaluasi tindakan, apakah dianggap lumrah atau ancaman bagi ketertiban umum. Skripsi Shodiqoh (n.d.)

Perjudian secara online adalah jenis judi yang dilakukan melalui teknologi elektronik, memberikan kemudahan akses ke dokumen dan data elektronik. Judi menjadi salah satu aktivitas bisnis yang paling mudah ditemukan di internet. Biasanya, judi dilakukan dengan memasang taruhan uang atau mengandalkan keberuntungan sesuai aturan yang berlaku. Ada lebih dari puluhan ribu situs yang menyediakan berbagai permainan, dari yang klasik dengan tombol keyboard hingga versi modern yang butuh perhitungan dan ketelitian tinggi agar bisa menang berdasarkan keberuntungan. Sistem judi online menawarkan keuntungan besar karena tidak memerlukan izin resmi untuk beroperasi. Cukup dengan membuat situs web yang menyediakan berbagai sarana perjudian menarik, siapa saja dapat membuka rumah judi atau membuat akun di dunia maya. Perjudian yang dilakukan secara online diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan siber karena dijalankan melalui perangkat komputer dan internet. Aktivitas ini melanggar norma agama, kesopanan, dan nilai-nilai Pancasila, serta memberikan dampak buruk bagi Masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam aspek sosial budaya, perjudian menjadi suatu pelanggaran yang tidak diperbolehkan. (Putri et al. 2025)

Tindakan permainan judi tertuang dalam pasal 303 KUHP sebagai tindak pidana juga terbagi menjadi dua jenis, termasuk ketentuan untuk pemain judi. Pasal 303 ayat (1) Bis menyatakan bahwa pemain judi yang melanggar aturan bisa dikenai hukuman pidana. Pasal ini menjelaskan bahwa berjudi secara melanggar hukum atau ikut berjudi pada fasilitas umum, contohnya pada persimpangan dan trotoar, dapat dipidana dengan kurungan hingga empat tahun atau denda paling tinggi sepuluh juta rupiah. (kitab undang undang hukum pidana, 1946)

Karena perjudian online dilakukan lewat internet, maka dibutuhkan pengaturan yang berbeda. Hukum perjudian atau pasal-pasal larangan judi yang mengatur judi tradisional belum sepenuhnya cocok untuk menangani perjudian online. Kegiatan ini dikategorikan sebagai tindak kejahatan digital yang sangat bergantung pada teknologi. Sampai sekarang, belum ada aturan khusus di perundang-undangan Indonesia yang mengaturnya secara spesifik. Pemerintah kemudian menetapkan aturan khusus melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk menindak kejahatan digital termasuk perjudian online. (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2024)

Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara khusus mengatur mengenai tindak pidana perjudian online. Aparat penegak hukum dalam menangani perkara judi online harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) yang bersifat khusus. Dalam penegakan hukum, prinsip *lex specialis derogat legi generali* perlu diterapkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat merupakan seseorang yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Jasa hukum tersebut meliputi kegiatan seperti memberikan konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, melakukan perwakilan, pendampingan, pembelaan, serta tindakan hukum lainnya demi kepentingan klien. Adapun klien adalah pihak yang memperoleh layanan hukum dari Advokat, baik berupa individu, badan hukum, maupun bentuk entitas lainnya. (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, 2003)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam posisi serta peran advokat dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemain yang terlibat dalam perkara tindak pidana perjudian online. Selain itu, penelitian ini juga menitikberatkan pada pelaksanaan dan penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menangani individu yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bentuk perlindungan hukum bagi para pelaku judi online serta menilai efektivitas sistem penegakan hukum digital dalam menangani kasus perjudian di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah permasalahan melalui kajian terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemain dalam tindak pidana perjudian online. Tujuan dari penelitian normatif ini adalah untuk memahami dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait tindak pidana judi online. Penelitian ini akan menelaah serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana tersebut, dengan fokus utama pada penerapan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga akan mempelajari peraturan lain yang berkaitan dengan hak-hak serta perlindungan hukum bagi para pemain dalam kasus perjudian online. Adapun sumber hukum yang digunakan terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 ayat (2), sedangkan sumber hukum sekunder meliputi literatur, jurnal hukum, dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. kedudukan dan peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemain judi online yang berstatus tersangka

Advokat adalah seorang profesional yang menjalankan peran sebagai pemberi layanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam pelaksanaannya, advokat memberikan berbagai bentuk bantuan hukum seperti konsultasi, pembelaan di pengadilan, penyusunan dokumen hukum, serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien. Selain itu, advokat juga memiliki hak imunitas yang memberikan perlindungan dari tuntutan perdata maupun pidana selama menjalankan tugas pembelaan, termasuk kewajiban untuk menjaga kerahasiaan komunikasi dengan klien. (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 2003)

Posisi advokat dalam melindungi hak-hak pemain judi online yang berstatus tersangka sangat penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Meskipun aparat penegak hukum lainnya telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan formal, advokat berperan sebagai profesi penyedia layanan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat ditempatkan sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya dalam pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan. Peran advokat dalam sistem peradilan tidak hanya sebatas sebagai pembela resmi, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga integritas proses hukum agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi tersangka. Dengan statusnya yang dilindungi oleh undang-undang, advokat berkontribusi memastikan bahwa para pemain judi online yang berstatus tersangka mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan standar keadilan dan hak asasi manusia. Hal ini semakin memperkuat posisi negara dalam menegakkan hukum tanpa mengabaikan hak-hak dasar warga negara. (Nora Peace Hasibuan & Hafidh Prasetyo, n.d.)

Sebagai bagian dari subsistem penegakan hukum yang sederajat dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, advokat memiliki peran vital dalam memastikan perlindungan hak-hak tersangka, termasuk pemain judi online, selama proses peradilan pidana berlangsung. Advokat memiliki fungsi strategis untuk memberikan akses yang penuh dalam proses peradilan, sehingga membantu pencari keadilan (justisiabel) memperoleh perlakuan yang adil dan proporsional di mata hukum. Pelaksanaan peran tersebut juga mengharuskan agar advokat memperoleh kesempatan yang memadai melalui ketentuan legislatif serta praktik penyediaan bantuan hukum.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, advokat memiliki posisi yang sangat strategis. Sebagai penegak hukum yang independen dan mandiri, advokat memiliki kewajiban utama untuk melindungi hak-hak hukum kliennya. Perlindungan ini tidak hanya terbatas pada mereka yang terlibat dalam kasus pidana pada umumnya, tetapi juga termasuk individu yang

tersangkut dalam perkara pidana terkait judi online, yang kerap menjadi isu kompleks dalam praktik hukum. Peran advokat tidak sebatas mendampingi klien saat proses persidangan berlangsung, melainkan juga memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali mendapatkan hak-hak hukumnya secara utuh dan sesuai dengan ketentuan hukum. Advokat berperan sebagai benteng pertama dalam melindungi hak asasi para pemain judi online dari potensi pelanggaran prosedur hukum yang dapat terjadi selama proses penegakan hukum. Melalui pendampingan yang tepat, advokat membantu mengawasi jalannya proses hukum agar tidak menyimpang dan menjamin keadilan bagi kliennya. Maka dari itu, advokat berperan dalam menjaga agar penegakan hukum tidak melanggar hak asasi manusia termasuk dalam kasus yang berkaitan dengan judi online.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Dalam konteks ini, advokat berperan sebagai penjamin pelaksanaan hak-hak tersebut, terutama melalui pemberian pendampingan hukum yang profesional dan objektif. (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 1945)

Bantuan hukum yang disediakan oleh advokat memegang peranan krusial untuk memastikan hak-hak klien terlindungi selama proses penegakan hukum. Advokat dalam menjalankan layanan hukumnya tidak semata-mata melakukan pembelaan di pengadilan, melainkan juga bertindak sebagai konsultan hukum yang mengarahkan klien memahami setiap tahapan hukum yang relevan, termasuk hak perlindungan hukum dan pengembangan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tanggung jawab advokat diperjelas untuk memberikan bantuan hukum, secara litigasi maupun non litigasi. Advokat menjadi ujung tombak perlindungan hukum terhadap individu yang terjerat kasus judi online, berperan untuk mencegah kesalahan prosedural dan pelanggaran hak selama proses hukum. Bantuan hukum yang profesional dan terarah dari advokat tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga menjamin bahwa proses penegakan hukum berlangsung adil sesuai dengan prinsip keadilan yang diamanatkan dalam sistem hukum Indonesia. Keberadaan advokat sebagai pemberi bantuan hukum sangat strategis dan fundamental dalam menjadi penjaga hak serta keadilan bagi para pelaku hukum pidana judi online.

Dalam tahap persidangan perkara judi online, advokat memiliki peran yang sangat aktif dalam membela klien dengan menjalankan strategi pembelaan yang sah menurut hukum. Salah satu langkah yang dapat diambil advokat adalah mengajukan eksepsi jika terdapat kesalahan prosedur dalam proses hukum yang berjalan. Advokat turut berperan dengan menghadirkan saksi yang dapat meringankan situasi klien, serta mengajukan pledoi guna meyakinkan hakim agar menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. (Majore, 2016)

Pada ketentuan Ayat (2) Pasal 27 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 advokat berhak menyoroiti aspek subjektif perkara, terutama terkait dengan posisi klien sebagai pengguna atau pemain biasa, bukan sebagai penyelenggara atau bandar judi online. Penekanan pada aspek subjektif ini penting karena dapat memengaruhi tingkat kesalahan dan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada klien. Advokat yang cermat akan memanfaatkan pertimbangan ini untuk memperkuat pembelaan dan mendapatkan keringanan proses hukuman bagi klien..

Advokat memiliki peran yang penting sebagai penjaga prinsip keadilan dalam proses penerapan hukum di Indonesia. Asas ini menuntut agar seluruh tindakan hukum berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, bersifat adil, dan bebas dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks perkara judi online, advokat berfungsi memastikan bahwa proses pemeriksaan dan persidangan berlangsung berdasarkan aturan hukum yang ketat, sehingga kliennya mendapatkan perlakuan yang adil selama proses hukum berlangsung. Salah satu peran utama advokat adalah memastikan bahwa barang bukti yang disampaikan penyidik Serta penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkara judi online yang biasanya melibatkan bukti berbentuk elektronik, seperti rekaman audio, video, dan transaksi digital, advokat memiliki kewajiban untuk menilai keaslian dan keabsahan bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Advokat dapat mencegah kliennya dihukum berdasarkan bukti yang lemah, tidak sah, atau diperoleh melalui cara yang melanggar hukum, Sehingga dapat memastikan hak hukum klien terjaga lebih maksimal. Adanya advokat akan memegang peranan krusial dalam memastikan prosedur penerapan hukum dan terlindunginya hak asasi dilakukan dengan adil. Sebagai garda terdepan, advokat bertugas menjamin bahwa pelaksanaan proses hukum senantiasa mengacu pada prinsip keadilan baik secara substantif maupun prosedural. Dengan memastikan bahwa proses hukum berjalan seadil-adilnya, advokat membantu menegakkan kredibilitas sistem peradilan pidana Indonesia dan melindungi hak klien dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

2. Penegakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Pemain Tindak Pidana Judi Online

Pemain judi secara daring perlu diberi sanksi tegas sebagai bentuk penegakan hukum dan upaya untuk menciptakan efek jera. Dengan pemberian tindakan yang tegas, diharapkan para pelaku menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi. Hal ini penting agar pencegahan terhadap praktik judi online dapat berjalan efektif. Perjudian online memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi para pemainnya sendiri. Kerugian ini tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga dapat berdampak pada aspek kehidupan mereka secara menyeluruh. Pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas judi online menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal negatif yang timbul akibat permainan judi online tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi. Gangguan kesehatan mental juga sering dialami oleh para

pemain, seperti stres dan kecanduan. Judi online berdampak secara individu, serta

menimbulkan permasalahan publik yang merugikan masyarakat luas, seperti kenaikan tingkat kejahatan dan gangguan fungsi keluarga. (Fatimah et al. 2025)

Tindak pidana perjudian online diatur khusus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada BAB VII Pasal 27 ayat (2) sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan. Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan: “Semua individu secara sadar tidak memiliki izin mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau menyediakan akses terhadap data elektronik dan/atau berkas digital berisi permainan judi secara daring. Dengan mengacu terhadap ketentuan ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27, unsur-unsur yang terkandung pada undang-undang itu adalah:

1. Unsur subjektif menunjukkan bahwa semua individu yang secara penuh kesadaran juga tidak memiliki persetujuan melakukan tindakan tersebut. Unsur kesengajaan ini bersifat satu kesatuan dengan unsur tanpa izin yang harus dibuktikan oleh aparat hukum. Pelaku sadar bahwa perbuatannya tidak memiliki izin sehingga tindakan ini tidak sejalan dengan ketentuan hukum.
2. Unsur objektif meliputi tindakan menyebarluaskan, mengirimkan, atau menyediakan akses terhadap pemberitahuan digital juga data digital yang memuat konten permainan judi secara daring.

Menurut UU ITE ayat (2) Pasal 27, orang yang terlibat dalam tindakan penyebaran, pengiriman, atau penyediaan kesempatan untuk mengetahui juga memanfaatkan data digital berisi informasi permainan judi secara daring dapat diberikan hukuman. Penyebaran diartikan sebagai proses penyebaran informasi melalui pembagian atau pengiriman kepada sejumlah individu atau tempat. Pengiriman merupakan penyampaian informasi antar individu. Penyediaan akses artinya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengakses data digital tersebut. Pada konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku yang melakukan tindakan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 303 KUHP. Orang yang menjadi subjek dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE ialah sebagaimana telah dijelaskan. (Sitanggang et al. 2023)

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan pidana tentang permainan judi ditetapkan pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP (N, 2022), Pasal 2 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penegakan aturan terhadap permainan judi, dan Pasal 27 ayat (2) terkait Pasal 45 ayat (2) UU ITE (Pangerapan, 2022). Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP mengatur kasus permainan judi yang dimainkan langsung tanpa menggunakan media digital sebagai penghubung. Pasal 303 KUHP menegaskan:

- (1) Seseorang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyajikan atau menawarkan kesempatan untuk berjudi guna mendapatkan keuntungan, atau bergabung dalam perusahaan yang mengelola bisnis tersebut, dapat dikenai hukuman penjara hingga sepuluh tahun atau denda maksimal dua puluh lima juta rupiah. Sama halnya, ketentuan ini mengatur individu yang dengan sengaja menyediakan atau menawarkan permainan judi kepada publik, maupun yang tergabung dalam perusahaan tersebut, meskipun tidak

memperhatikan persyaratan dan prosedur tertentu.

(2) Apabila pelaku menjadikan kejahatan itu menjadi sumber penghasilan, akibatnya hak untuk menjalankan usaha tersebut dapat dicabut.

(3) Perjudian ialah segala bentuk permainan di mana hasil keuntungan terutama bergantung pada keberuntungan, walaupun ada pemain dengan kemampuan atau keahlian yang lebih unggul, termasuk juga seluruh jenis taruhan yang ada.

Dalam UU ITE Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2, diatur bahwa setiap individu secara sadar serta tidak berwenang membagikan, menyalurkan, maupun menyediakan akses terhadap data digital bermuatan informasi tentang permainan judi dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah. Hal ini menegaskan larangan perjudian berdasarkan peraturan yang diterapkan di Indonesia.

Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 mengenai posedur penertiban permainan judi, ditegaskan pada Pasal 1 ayat (1) bahwa semua bentuk dan jenis permainan judi merupakan hal ilegal, termasuk permainan judi pada kasino, juga pada keramaian, atau alasan lain apapun. Segala permainan judi secara langsung atau online beserta segala jenis perjudian lainnya dilarang keras di Indonesia. Jika ditemukan pelanggaran, aparat berwenang berwenang untuk melakukan penyelidikan secara penuh sesuai ketentuan.

Merupakan unsur penting dalam kebijakan kriminal yang erat kaitannya dengan kebijakan sosial, penegakan hukum direalisasikan melalui sistem peradilan pidana yang memiliki berbagai fungsi fungsional. Sistem ini berfungsi sebagai alat pengendali sosial dalam menanggulangi kejahatan, dengan cara pencegahan primer yang bertujuan mencegah kejahatan terjadi, dan pencegahan sekunder yang berfokus pada pengurangan tindak kriminal dari pelaku maupun individu dengan risiko melakukan kejahatan. (Raharjo, 2002)

Faktor sosial yang menciptakan peluang bagi terjadinya perjudian online mau tidak mau adalah faktor utama maraknya praktik perjudian ini. Aspek sosial seperti lingkungan sekitar, interaksi antar individu, dan norma yang berlaku dapat memengaruhi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas perjudian daring. Kemudahan akses melalui teknologi menjadi salah satu faktor yang memperbesar peluang ini. Diperlukan upaya pencegahan dengan mengatasi penyebab serta kondisi yang berpotensi memicu tindak kejahatan, khususnya perjudian online, yaitu sebagai berikut:

Upaya preventif

1. Upaya pencegahan tindak pidana perjudian online meliputi berbagai aspek, termasuk peran aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Menurut Elvis Susilo saat ini siapa saja dapat mengakses judi online kapan saja dan dari mana saja melalui internet. Berbeda dengan perjudian konvensional yang harus dilakukan secara langsung di lokasi tertentu, judi online memungkinkan permainan tanpa pertemuan fisik karena hanya memerlukan perangkat elektronik dan koneksi internet. Server judi online biasanya berada di luar negeri, sehingga

pelacakan atau penghentiannya sulit dilakukan karena perbedaan regulasi di masing-masing tempat. [Wawancara dengan AKP Elvis Susilo S.H., 8 Maret 2021].

2. Penjelasan dari Elvis Susilo menyatakan bahwa perjudian berbasis digital termasuk pelanggaran terhadap Pasal 303 ayat (3) KUHP serta Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pelaku dapat dikenai hukuman penjara sampai dengan sepuluh tahun atau denda mencapai Rp25 juta menurut peraturan UU ITE. Jenis judi meliputi taruhan atas hasil permainan yang tidak melibatkan partisipasi langsung dan berbagai bentuk taruhan lain. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang penyebaran, siaran, atau penyediaan akses pada data elektronik bertema permainan judi tanpa izin. [Wawancara dengan AKP Elvis Susilo SH, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pariaman, 8 Maret 2021].

Upaya Represif

Upaya represif dilakukan dengan menysasar secara langsung penyebab kejahatan di masyarakat, dengan menerapkan tindakan tegas yang dibuat untuk memberi efek jera bagi para tersangka demi mengendalikan tindakan kriminal. Dalam kasus perjudian online, unit reskrim Polres menjalankan tindakan represif dengan menangkap serta menjatuhkan hukuman pidana terhadap bandar dan pemain judi online. Apabila terbukti secara sah dalam proses penyelidikan dan penyidikan bahwa seseorang terlibat dalam perjudian online, maka satuan reskrim Polres Pariaman segera melakukan penindakan berupa penangkapan. (Hasan et al., 2023)

Wawancara Dengan Pimpinan MSP Law Firm & Partners (Andre Gustiranda Manullang, 2025)

Tanggapan pimpinan selaku Advokat terkait seseorang yang terjerat dengan tindak pidana judi online yaitu adalah ;

“Saya melihat bahwa penegak hukum harus menangani kasus judi online dengan cara yang menyeluruh dan profesional, bukan hanya fokus pada para pemain yang mungkin terjerat karena kurang pemahaman. Dalam kasus klien saya, judi bukan merupakan sumber penghasilan dan klien tidak memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Kami menekankan pentingnya penyidikan yang diarahkan pada pihak-pihak yang menjalankan atau menyediakan situs judi online agar pemberantasan judi menjadi lebih efektif. Dalam pembelaan, kami akan memastikan bahwa unsur kesengajaan dan bukti keterlibatan klien harus dapat dibuktikan secara jelas dan sah. Jika klien dinyatakan bersalah, kami akan berusaha mendapatkan keringanan hukuman, terutama jika terdapat faktor-faktor yang meringankan seperti tidak adanya keuntungan. Kami juga mengingatkan agar setiap proses hukum berjalan dengan adil dan tidak menjadikan korban mereka yang tidak memahami hukum secara baik. Perlindungan hukum yang akan saya berikan bagi klien saya yaitu. Pertama, saya akan memastikan agar proses penyidikan dan penuntutan terhadap klien

dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga hak-hak klien sebagai tersangka atau terdakwa tetap terlindungi. Kedua, saya akan menilai apakah bukti yang diajukan oleh penegak hukum sudah cukup kuat dan sah, terutama mengenai unsur kesengajaan dan keterlibatan klien dalam kasus judi online. Ketiga, saya akan mendorong agar aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada pemain, tetapi juga mengutamakan penyelidikan terhadap pengelola situs judi online yang menjadi pusat tindak pidana. Keempat, dalam pembelaan, saya akan menggali dan mengajukan faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman, seperti ketidaktahuan klien, tidak adanya keuntungan finansial, atau kondisi sosial ekonomi yang dihadapi klien. Kelima, saya akan memberikan pemahaman kepada klien terkait risiko hukum dan konsekuensi dari tindak pidana judi online, serta membantu dalam aspek rehabilitasi agar klien bisa kembali berperilaku positif di masyarakat.

Sebagai advokat, saya menilai bahwa Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengatur larangan bagi siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat konten perjudian. Pasal ini sebenarnya lebih tepat diterapkan untuk pengelola atau penyedia situs judi online yang bertanggung jawab atas penyebaran dan akses konten judi tersebut secara luas. Penerapan pasal ini terhadap pemain judi online perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, karena pemain biasanya tidak terlibat dalam aktivitas distribusi atau penyebaran konten judi, melainkan hanya sebagai pengguna atau peserta permainan. Jadi, untuk menegakkan keadilan hukum, fokus utama penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE seharusnya diarahkan kepada pelaku yang menjalankan atau mengelola situs judi online, bukan sekadar pemain. Namun, jika ada bukti keterlibatan langsung pemain dalam penyebaran konten judi, maka pasal ini dapat diberlakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.” (Peran Advokat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemain Yang Terjerat Tindak Pidana Judi Online, 2025)

D. Simpulan

Perjudian secara online adalah bentuk kejahatan dunia maya yang dilakukan melalui internet dengan menggunakan alat elektronik. Kegiatan ini melanggar norma agama, kesopanan, nilai Pancasila, serta peraturan pidana Indonesia. Walaupun Pasal 303 KUHP mengatur perjudian secara umum, ciri khas perjudian online yang memanfaatkan media elektronik memerlukan regulasi khusus yang telah dimuat dalam UU No. 1 Tahun 2024 sebagai perubahan dari UU ITE untuk mengakomodasi kejahatan siber ini secara tepat. Penindakan hukum terhadap perjudian online harus berpedoman pada asas *lex specialis*, yang mengutamakan aturan khusus dalam UU ITE dibandingkan ketentuan umum KUHP.

Dalam proses penegakan hukum, advokat memegang peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi tersangka pemain judi online. Advokat berperan

membela di pengadilan, serta pengawal keadilan juga pelindung hak asasi manusia selama proses hukum berlangsung. Mereka memastikan klien memperoleh pendampingan hukum profesional, menjaga kerahasiaan komunikasi, memeriksa keabsahan bukti elektronik, serta menyusun strategi pembelaan yang sesuai dengan hukum. Peran ini sangat vital untuk menjaga proses hukum agar berjalan adil dan keadilan benar-benar ditegakkan.

Menurut ketentuan dalam UU ITE, penegakan hukum terhadap judi online mengatur bahwa mereka yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau memberikan akses terhadap data digital berisi konten judi ilegal dapat dihukum penjara hingga enam tahun dan/atau denda mencapai satu miliar rupiah. Langkah represif seperti penangkapan bandar dan pemain perlu didukung dengan upaya pencegahan melalui pengendalian faktor sosial yang mendorong munculnya judi online serta peningkatan pengawasan dan pendidikan bagi masyarakat agar terhindar dari aktivitas ilegal ini.

Secara umum, judi online di Indonesia merupakan tindak kejahatan yang memberikan dampak negatif secara sosial, ekonomi, dan psikologis bagi masyarakat. Karena itu, penegak hukum dan advokat harus menjalankan peran masing-masing guna menjamin penegakan hukum yang efektif sekaligus melindungi hak-hak tersangka secara hukum. Melalui sinergi antara pelaksanaan UU ITE dan peran advokat sebagai pelindung hak hukum, diharapkan sistem peradilan pidana dapat mengurangi praktik judi online ilegal dan menegakkan keadilan secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Fatimah, S. N. F., Arliuanty, L. S., & Utami, E. (2025). Judi Online dan Dampaknya Terhadap Keberfungsian Sosial Keluarga. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 7(1).
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375-380.
- Hasibuan, M. N. P., & Prasetyo, M. H. (2022). Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 159-176.
- Majore, G. (2016). Eksepsi Dalam Perkara Pidana Sebagai Hak Terdakwa Dalam Persidangan Pengadilan. *LEX ADMINISTRATUM*, 4(2).
- Manullang, A, G. (2025). Wawancara pribadi mengenai peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemain yang terjerat tindak pidana judi online [wawancara pribadi].
- Raharjo, S., & Hukum, S. (2002). *Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Penerbit: Sinar Grafika, Yogyakarta.

Simanjuntak, E. M. V., Azed, A. B., & Gani, R. A. (2017). Peran Advokat terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Proses Peradilan Pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(5), 1-50.

Sitanggang, A., Sari, B. P., & Sidabutar, E. D. (2023). Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online. *Mediation: Journal of Law*, 16-22.

Zainal Abidin, Z., Azize, Z., Shodiqah, Q., & Rois, R. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, P.P. (1945) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945.

Jakarta : Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia, P.P. (1981) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Jakarta : peraturan pemerintah .

Indonesia, P.P. (2003) Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Jakarta: peraturan perundang-undangan.

Indonesia, P.P. (2024) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Infoemasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta : peraturan perundang-undangan.

Indonesia, P.P. (n.d). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.